

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern pada saat ini baik dalam bidang pengetahuan dan teknologi informasi guna untuk menunjang kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya seperti kebutuhan manusia secara umum dan khusus sehingga berpengaruh pula berkembangannya pada sektor perekonomian saat ini, memunculkan berbagai inovasi dalam hubungan kerjasama di antara para pengusaha dengan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Akibat dari hal tersebut menyebabkan banyak munculnya suatu perjanjian hubungan kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang mempunyai tujuan guna mendapat suatu keuntungan sehingga membuat perekonomian semakin lebih baik dan untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat. Dalam hukum ekonomi sendiri lahir karena bertambah pesatnya pertumbuhan serta perkembangan perekonomian pada setiap negara, terlebih pada negara Indonesia yang semakin pesat pertumbuhan manusia yang diringi dengan pesatnya perkembangan pada kegiatan-kegiatan perekonomian dalam masyarakat. Hukum ekonomi di Indonesia dibagi menjadi dua yakni (1) Hukum ekonomi pembangunan yang meliputi

pengaturan serta pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional. (2) Hukum ekonomi sosial yang berhubungan dengan pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata sesuai dengan martabat kemanusiaan manusia Indonesia.¹ Bertambah pesatnya perekonomian Indonesia yang tak lain diiringi pula dengan semakin pesatnya pertumbuhan manusia serta bertambahnya kebutuhan hidup manusia baik dalam hal sandang, papan, pangan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya guna menunjang aktivitas manusia sehari-hari, maka dari itu banyak para perusahaan khususnya dalam bidang lembaga pembiayaan yang banyak menawarkan berbagai jenis cara untuk mendapatkan modal untuk berwiraswasta dengan sistem kredit yang tentunya memudahkan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB XIV Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4) dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memposisikan

¹ Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm04

koperasi yakni sebagai pilar perekonomian nasional, serta memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan menempatkan perekonomian rakyat yang bertujuan mewujudkan kehidupan demokrasi yang bercirikan deemokratis, kekeluargaan, dan transparan.²

Pada kegiatan perekonomian saat ini kita mengenal beberapa jenis perjanjian yang lahir di luar peraturan perundang-undangan. Di dalam ruang lingkup perjanjian ada yang disebut dengan perjanjian *innominat* yaitu perjanjian yang muncul dan berkembang dalam masyarakat setidak-tidaknya di Indonesia yang belum diberikan pengaturan secara khusus³. Beberapa contoh perjanjian yang tak bernama atau *innominat* adalah perjanjian *Sewabeli, Fidusia, Franchise, Leasing, dan Konsinyasi*⁴. Dalam Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (BW) hukum perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, hukum perjanjian disini memiliki sifat umum serta sistemnya terbuka atau asas kebebasan dalam berkontrak seperti yang ada dalam Pasal 11338 (1) yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”⁵, sedangkan perjanjian *innominat* memiliki sifat khusus yang dimaksudkan yakni peraturan yang khusus berlaku pada perjanjian *innominat*, sebagaimana yang ada dalam peraturan

² Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2012, Hlm 01

³ J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, Hlm 148

⁴ *Ibid*, Hlm 148

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, Hlm 51-52

perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Tujuan Koperasi tercantum dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan ikut dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada saat ini peran koperasi sangatlah memiliki perbedaan yang signifikan dengan koperasi pada saat dahulu. Koperasi pada saat dahulu hanya memiliki visi dan misi yang bersifat sosial sedangkan saat ini selain bersifat sosial juga suatu badan usaha yang mempunyai badan hukum juga memiliki *profit oriented*, mencari keuntungan, dan sesuai dengan peraturannya yang sah.

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana lewat suatu kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi. Yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya. Salah satu kegiatan koperasi yaitu melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Koperasi merupakan salah satu perusahaan di bidang pembiayaan atau permodalan yang secara aktif juga ikut campur dalam mengembangkan pembangunan nasional selain pihak pemerintah. Modal merupakan faktor yang teramat penting dalam kegiatan usaha khususnya pada bidang kewiraswastaan. Yang dalam dunia usaha kita sering kali menjumpai persoalan mengenai pengusaha-pengusaha yang memiliki keinginan mengembangkan usahanya tapi

terbatas dengan modal yang kurang mencukupi untuk usaha. Berbeda dengan mereka yang memiliki modal besar dalam membuka lapangan usaha atau berwiraswasta. Akan tetapi bagi mereka yang terbatas dalam hal modal atau hanya memiliki modal kecil yang berasal dari golongan ekonomi lemah akan sangat sulit untuk membuka lapangan usaha sendiri atau berwiraswasta dan untuk mengembangkan usahanya.

Dalam perkembangannya hubungan kerjasama yang berbentuk kredit dilaksanakan dengan unsur kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tertulis atau perjanjian tidak tertulis (secara lisan) atas dasar unsur hukum dan kepercayaan. Dan pelaksanaan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Penyaluran pemberian pinjaman kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik oleh perbankan atau lembaga pembiayaan yang bukan perbankan. Salah satu lembaga pembiayaan yang bukan perbankan yang cukup dikenal oleh masyarakat dalam bidang pemberian pinjaman dana adalah koperasi. Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan unsur kepercayaan dan kesepakatan antara peminjam (*debitur*) dengan yang meminjam (*kreditur*) yang dibuat dalam bentuk perjanjian. Baik perjanjian yang berbentuk lisan atau tertulis.

Perjanjian hutang-piutang antara *debitur* dan *kreditur* dibuat dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini memuat hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut antara *debitur* dan

ke kreditur. Pada saat ini lembaga pembiayaan non perbankan memiliki berbagai prinsip dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan atau pengkreditan khususnya pada pembiayaan pengkreditan penyaluran dana atau modal yaitu dengan prinsip syariah dan prinsip konvensional. Kredit penyaluran dana dengan jaminan fidusia seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor dengan prinsip syariah ialah merupakan suatu kegiatan pengkreditan dengan menggunakan sistem bagi hasil tidak ada unsur bunga pasar serta ditentukan di awal akad perjanjian, dengan cara nasabah bernegosiasi profit dengan lembaga pembiayaan hingga tercapainya keuntungan bagi para pihak yang disepakati bersama dan pembiayaan kredit dengan prinsip syariah tidak ada sistem denda ketika nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran cicilan tetapi terdapat sistem hukuman yang diberikan adalah infaq. Sedangkan Kredit penyaluran dana dengan prinsip konvensional ialah merupakan suatu kegiatan pembiayaan pengkreditan yang umum digunakan oleh masyarakat dan menggunakan sistem bunga pasar yang diberlakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah, sistem bunga yang terdapat dalam kredit dengan prinsip konvensional ada dua jenis yaitu bunga mengambang (*floating*) dan bunga tetap (*flat*) serta memiliki sistem denda sebagai hukuman bagi nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran atau cicilan.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal pembuktian kredit harus didasari dengan perjanjian kredit.

Dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit penulis mengambil contoh pada salah satu lembaga pembiayaan non perbankan yaitu Koperasi Simpan Pinjam yang menawarkan suatu sarana penyaluran dana dengan jaminan fidusia seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor, dan yang lainnya yang dilakukan secara angsuran atau kredit, dimana pihak peminjam melakukan permohonan penyaluran dana dengan memberikan jaminan untuk memperoleh sejumlah dana serta telah disetujui oleh pihak pemberi pinjaman atas kesepakatan para pihak yang melaksanakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit pada masa sekarang banyak diminati dan menguntungkan untuk masyarakat dalam menunjang kebutuhan hidup khususnya dalam bidang wiraswasta guna pemodalan dalam usaha. Hal tersebut yang menyebabkan munculnya suatu inovasi dari para pengusaha dalam meningkatkan perekonomian yaitu salah satu dengan adanya usaha lembaga pembiayaan pengkreditan yang bukan perbankan. Perjanjian kredit sangat memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dalam hal pendanaan atau permodalan usaha, masyarakat mampu mengembangkan usahanya dengan melakukan perjanjian kredit dengan jaminan *fidusia*, yakni dengan memberikan sebuah jaminan untuk mendapatkan sejumlah pinjaman dana oleh

lembaga pembiayaan non perbankan dan cara untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamkan dengan cara angsuran atau mengkredit yang dibayarkan setiap bulannya dengan jumlah yang telah di tentukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan beserta membayar bunga dari pinjaman yang di berikan. Adanya perjanjian kredit dalam hal penyaluran dana atau pemodalan usaha sangat memudahkan masyarakat dari segala lapisan baik masyarakat dengan perekonomian rendah, masyarakat perekonomian menengah, hingga pada masyarakat dengan perekonomian atas untuk mengembangkan usahanya dengan cara yang mudah dan tidak terkendala.

Salah satu ontot perjanjian kredit yaitu pada Koperasi Simpan Pinjam yang banyak dijumpai di masyarakat. Perjanjian kredit penyaluran dana atau pemodalan usaha di berbagai kota sudah menjadi hal yang banyak diminati oleh masyarakat dalam bidang wiraswasta untuk mengembangkan usaha karena dianggap masyarakat sebagai cara yang mudah untuk mengembangkan usaha dan dapat membantu pertumbuhan perekonomian serta peningkatan perekonomian agar lebih maju dan makmur . Dengan adanya perjjian kreditsebagai sarana yang memiliki keunggulan tersendiri bagi masyarakat, selain itu dalam perjanjian kredit penyaluran dana atau pendanaan dengan jaminan fidusiajuga memiliki berbagai kendala yang dihadapi baik pada lembaga pembiayaan dan pada nasabahnya, contohnya dalam hal kredit macet, nasabah yang terlambat membayar angsuran,dan

sebaginya. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai perjanjian kredit yang ada pada Kota Purwodadi.

Hukum dalam lembaga pembiayaan mempunyai peranan khususnya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran dana atau kredit memberikan pinjaman dana, serta untuk melindungi hak dan kepentingan antara kedua belah pihak yang melangsungkan akad perjanjian kredit yang sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Berdasarkan uraian diatas mendorong munculnya rasa ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang diangkat dalam sebuah penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SIMPAN PINJAM MANUNGGAL JAYA CABANG KABUPATEN GROBOGAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Cabang Kabupaten Grobogan?
2. Persoalan apa saja yang menjadi hambatan-hambatan pada pelaksanaan perjanjian kredit di Kopersai Simpan Pinjam Manunggal

Jaya Cabang Kabupaten Grobogan dan bagaimana cara penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini terhadap kegiatan perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Manunggal Jaya Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang menjadi hambatan pada pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Cabang Kabupaten Grobogan serta untuk mengetahui upaya untuk menyelesaikannya.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan di dunia pendidikan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit yang terjadi di masyarakat.

- b. Untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum guna sebagai syarat menyelesaikan study di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian dapat dijadikan salah satu referensi kepustakaan bagi mahasiswa mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan *fidusia*.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian kredit, khususnya dalam perjanjian kredit dengan jaminan *fidusia* agar masyarakat mengerti akan hak dan kewajiban serta mengetahui tentang akibat hukum yang timbul dari perjanjian kredit.

c. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan pengetahuan tentang bagaimana cara pelaksanaan perjanjian kredit dengan prosedur yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan Undang Undang Dasar.

d. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah untuk menyusun peraturan mengenai perjanjian kredit guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit serta dapat tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat dan perusahaan lembaga pembiayaan.

E. Terminologi

Istilah kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum ialah sebagai berikut :

1. Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menanti apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁶
2. Kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur).⁷
3. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.⁸
4. Koperasi adalah perkumpulan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya di dalam bidang perekonomian dengan cara gotong royong.⁹

⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>.

⁷<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>.

⁸<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>.

⁹ Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2005, hlm 128.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Penelitian dalam bidang hukum dilakukan untuk mengembangkan pula ilmu pengetahuan tentang hukum serta di dasarkan pada suatu metode penelitian, sistematika, serta pemikiran untuk mempelajari ilmu hukum dengan cara menganalisisnya dengan maksud guna memberikan gambaran-gamabaran secara objektif dari permasalahan penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan di antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan data sekunder yang disebut dengan metode penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti langsung dilapangan yang merupakan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran tentang permasalahan hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan kredit melalui cara menganalisis sesuai dengan teori-teori dan ilmu pengetahuan serta pendapat dari penulis yang kemudian meberikan kesimpulannya.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

1) Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber di lapangan. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder dibagi menjadi :

- (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Perundang-Undangan Pasal 18 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974,

¹⁰Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 42

dan Nomor 30/Kpb/1/1974, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dan KUH Perdata serta BW.

- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal hukum dan penelitian, artikel, serta makalah-makalah yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang menjadi penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

2) Sumber Data

Data diambil langsung dari wawancara langsung dilapangan serta dari buku-buku inventaris Koperasi Manunggal Jaya.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan alat pengumpulan data yang sebagai berikut :

- a. Data primer

yaitu data yang diperoleh penulis dari narasumber yang dilakukan secara langsung melalui wawancara langsung dilapangan dengan Kepala Kredit *Marketing Office* Koperasi Manunggal Jaya di Kabupaten Grobogan.

b. Data sekunder

yaitu yang diperoleh penulis dari literatur, arsip, makalah, jurnal hukum, laporan prenelitian, buku-buku yang dilakukan dengan cara studi dokumen dan analisi.

5. Lokasi penelitian dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Koperasi Manunggal Jaya yang beralamat di Kabupaten Grobogan .

Subyek penelitian ini adalah Lembaga Pembiayaan Konvensional pada Koperasi Manunggal Jaya di Grobogan. Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian ini yaitu seluruh Kepala Kredit *Marketing Officer* Koperasi Manunggal Jaya. Sampel penelitian adalah sebagian dari keseluruhan obyek penelitian yang dapat mewakili populasi yaitu Kepala Kredit *Marketing Officer* Koperasi Manunggal Jaya di Kabupaten Grobogan. Pengambilan sampel dilakukan penulis dengan cara puposive sampling atau *judgmental* sampling yaitu suatu cara penarikan smpling dilakukan dengan memilih subyek berdasarkan kriteria spesifik yang digunakan penulis.

6. Analisis Data Penulisan

Data yang diperoleh dari penelitian, dilanjutkan dengan dianalisis menggunakan teknik analitis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan penggambaran suatu subyek terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur dan diuraikan dan dikelompokkan dengan mengkatagorikan, setelah itu menggambarkan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain yang diteliti supaya dapat menggambarkan fenomena tertentu secara konkrit serta terperinci.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini diuraikan dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat (4) bab, dimana diantara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

dalam bab ini menyajikan penjelasan tentang perjanjian secara umum, syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, unsur-unsur perjanjian, macam-macam

¹¹ Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1995, Hlm 78

perjanjian, berakhirnya suatu perjanjian. Tinjauan umum perjanjian standar yang mencakup pengertian perjanjian standar, syarat sah perjanjian standar, landasan hukum perjanjian standar, jenis-jenis perjanjian standar. Tinjauan umum tentang Koperasi yang didalamnya mencakup tentang pengertian koperasi, dasar hukum koperasi, asas-asas koperasi, tujuan koperasi, dan jenis-jenis koperasi. Tinjauan umum tentang kredit yang mencakup tentang pengertian kredit, unsur-unsur kredit, prinsip-prinsip kredit, tujuan kredit, dasar hukum kredit, dan jenis-jenis kredit. Tinjauan umum tentang perjanjian kredit dalam perspektif islam yang mencakup tentang pengertian perjanjian dalam hukum islam, rukun perjanjian, syarat perjanjian dalam hukum islam, dan berakhirnya perjanjian dalam hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

dalam bab ini akan memberikan pembahasan tentang pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Manunggal Jaya di Kabupaten Grobogan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Manunggal Jaya di Kabupaten serta menjelaskan bagaimana solusinya.

BAB IV: PENUTUP

dalam bab ini merupakan bab yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan, yang sub nya terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban yang diuraikan penulis atas permasalahan yang dibahas, sedangkan saran berisi tentang sumbangan pemikiran atas permasalahan yang dibahas.